

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Bentuk – bentuk Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang hukum acara pidana (Rusli Muhammad, 2006 : 115).

Bentuk – bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut dimensi teoritis dan praktis dibagi dalam 3 putusan, yaitu :

#### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan *acquittal*. Pada dasarnya eksistensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/ penuntut umum dalam surat dakwaannya. Konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/ *vrijspraak* dapat terjadi apabila :

- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
  - a. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang – undang secara negatif ( *negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
  - b. Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang – undang telah terpenuhi, misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan *vrijspraak*, pada hakikatnya amar/ diktum putusannya haruslah berisikan :

“Pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebasan biaya perkara kepada negara”

## 2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum “ atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) dirumuskan dengan redaksional bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal – hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri;
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang – undang;
- e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan.

Terdapat pula hal – hal yang menghapus pidana secara khusus yang diatur dalam pasal tertentu dalam undang – undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian terdakwa yang memenuhi kriteria masing – masing Pasal, baik yang mengatur hal – hal yang

menghapus pidana secara khusus maupun secara umum, seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti (Rusli Muhammad, 2006 : 117-119).

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) terjadi jika :

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, adat, atau dagang.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de' excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*). (Lilik Mulyadi, 2010 : 186-187).

### 3. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pidanaan atau "*veroordeling*" diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP dengan redaksional bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa

terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan terdapat alasan untuk itu.

Ada 3 sebab keputusan hakim, menurut keputusan hakim lain yaitu :

1. Karena keputusan itu mempunyai kekuasaan lebih tinggi, terutama keputusan pengadilan tinggi Mahkamah Agung;
2. Karena pertimbangan praktis;
3. Karena sependapat.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh –sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Andi Hamzah, 2008 : 283).

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terdakwa. Apabila terdakwa belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan tanpa pidana apapun.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak – haknya. Dengan adanya hak – hak terdakwa

tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding (Rusli Muhammad, 2006 : 120).

Putusan yang mengandung pemidanaan demikian pula putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu:

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadakan oleh si korban/keluarganya.

Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan pada:

- a. Surat dakwaan.
- b. Requisitoir penuntut umum.

c. Segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti pada sidang pengadilan.

Selain itu, pengambilan putusan harus dengan melalui musyawarah bila hakim terdiri dari hakim mejelis. Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP, dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.

### **B. Istilah, Pengertian dan Unsur – unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang merupakan terjemahan bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit (Tri Andrisman, 2009 : 69-70).

Tindak pidana adalah pelanggaran norma – norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang – undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 1).

Mengenai pengertian tindak pidana (*straf feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda, sebagai berikut :

a. Moeljatno :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (dalam Tri Andrisman, 2009 : 70 )

b. Wirjono Prodjodikoro :

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. (dalam Tri Andrisman, 2009 : 71 )

Dalam memberikan definisi mengenai tindak pidana, ada dua pandangan bertolak belakang yaitu :

- a. Pandangan / Aliran Monistis, yang tidak memisahkan antara pengertian dan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. Pandangan / Aliran Dualistis, yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

Berdasarkan KUHP, tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran tetapi dalam KUHP tidak diberikan syarat – syarat ketentuan untuk membedakan keduanya. KUHP menyatakan bahwa semua ketentuan yang dimuat dalam Buku II adalah delik – delik kejahatan, sedangkan yang terdapat dalam Buku III adalah delik pelanggaran. Kata kejahatan dan pelanggaran merupakan istilah dari terjemahan *misdrijven* dan *overtredingen*.

Berkaitan antara perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, ada 2 (dua) pendapat mengenai perbedaan tersebut, yaitu :

- a. Perbedaan secara kualitatif :

1. Kejahatan adalah *Rechtdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Bertentangan itu terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang – undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar – benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal : pembunuhan (338), pencurian (362). Delik – delik semacam itu disebut kejahatan (*malaperse*).
2. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang – undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

b. Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan (Tri Andrisman, 2009 : 77-78).

#### Delik Materiil dan Delik Formil

Delik materiil (*materiel delict*) adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang (tidak dikehendaki) oleh undang – undang. Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang – undang itu telah terjadi. Apabila perbuatan telah dilaksanakan, tetapi akibat yang dituju belum terjadi, maka tetap dapat dituntut melakukan tindak pidana, yaitu percobaan melakukan tindak pidana. Contohnya : Pembunuhan dan Pembakaran Rumah, Pasal 338 dan 187 KUHP (Tri Andrisman, 2009 : 5).

Hubungandengan selesainya tindak pidana, bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.

Delik Formil (*formeel delict*) adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang – undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam rumusan delik, tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Contohnya : Pencurian Biasa dan Pemalsuan Surat, Pasal 362 dan 263 KUHP (Tri Andrisman, 2009 : 6).

Definisi mengenai kejahatan pemalsuan surat yang didapat penulis dari berbagai referensi yang ada, pada dasarnya adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung ketidak benaran atau palsu (obyek), yang tampak dari luar seolah – olah benar, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindak Pidana pemalsuan surat yang terdapat pada Pasal 263 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“(1) Barang siapa yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 (dua) tindak pidana masing – masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2).

Rumusan pada ayat (1) terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut :

Unsur – unsur Obyektif :

1. Perbuatan :

a). Membuat palsu;

b). Memalsu.

2. Obyeknya, yakni surat : yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal;
3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur Subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan rumusan pada ayat (2) mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

Unsur – unsur Obyektif :

1. Perbuatan : memakai;
2. Obyeknya :
  - a). Surat palsu;
  - b). Surat yang dipalsukan;

Unsur – unsur Subyektif : dengan sengaja.

Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting dalam pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang dapat diterapkan ialah pencabutan hak tidak ada pidana perampasan.

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata :

1. Diperuntukan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang – undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenang atau juga dengan surat itu dapat timbul suatu hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan hutang.

2. Dibuat palsu
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak dipalsu atau menyuruh orang lain memakai.
4. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian (Andi Hamzah, 2010 : 136-137).

Perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atautakah tidak atau bertentangan dengan kebenaran atautakah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu dan memalsu surat adalah bahwa sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat yang disebut surat asli, kemudian surat yang asli ini terhadap isinya (termasuk tandatangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu (Adami Chazawi, 2005 :100-101).

Unsur kesalah dalam pemalsuan surat pada ayat (1) yakni *dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah – olah isinya*

*benar dan tidak dipalsu*. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya tidaknya pada saat akan memulai suatu perbuatan itu. Pada unsur atau kalimat “seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna : (1) adanya orang – orang yang diperdaya dengan digunakan surat – surat yang demikian dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, di mana orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang – orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu (militer).

Unsur lain daripada pemalsuan surat pada ayat (1), ialah jika pemakaian surat palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan atau dimaksudkan pelaku tindak pidana, unsur ini terkandung pengertian bahwa : (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan “jika” dalam kalimat atau unsur itu dan (2) karena penggunaan surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan “dapat” (Adami Chazawi, 2005 : 105).

### **C. Hukum Militer sebagai Hukum Khusus**

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1997, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer dilakukan oleh :

a. Pengadilan Militer;

- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama;
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Jika kita perhatikan dalam sejarah, akan terlihat bahwa hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus. Hal ini terlihat pada sifatnya yang keras, cepat dan prosedur-prosedur yang berbeda dan berlaku dalam hukum yang umum.

Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, dapat dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa, pelanggaran terhadap hukum perang diadili di peradilan Militer.

Hukum acara pidana militer, dalam pembenahannya merekonstruksi sub sistem peradilan pidana yang dapat mencakup semua unsur peradilan yang selama ini ada misalnya bagaimana menyatukan oditur dengan polisi militer, papera, dan ankum, otmil serta Pengadilan Militer dengan Mahkamah Militer (Mahmil). Tentu dengan sendirinya peradilan koneksitas tidak diperlukan lagi.

Termasuk pembenahan tentang lembaga penahanan (baik yang ada di polisi, polisi militer, Rutan, dan RTM) sampai kepada lembaga pemasyarakatan (militer). Sesuai Pasal 9 Undang-

Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 KUHPM, maka Peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan.

Selama seseorang masih menjadi anggota TNI, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pemalsuan atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan psikotropika/sabu-sabu, narkoba, korupsi, dan lain-lain diadili di peradilan militer yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran.

Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Perkara pidana yang terdakwanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tugas hakim adalah mengadili yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus bisa memutuskan perkara dengan

“Rasa Keadilan Berdasarkan Pancasila” yaitu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apakah terdakwa memang dapat dipidana. (Soedarto, 1981:74)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II menjelaskan mengenai Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 2-17. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa:

- “(1)Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2)Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3)Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4)Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“(1)Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.  
(2)Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan suatu perkara yang ditanganinya.Hakim harus benar-benar memperhatikan hukum dalam memutus suatu perkara agar keadilan dapat tercapai.

### **E. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1993: 1)

Pengertian tersebut adalah salah satu pendapat ahli mengenai hukum pidana.Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa hukum pidana mengatur mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.Masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan pelaku tindak pidana dan kesalahan (*Mens Rea*).

Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum hanya mengakui sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab (Barda Nawawi Arief, 2002: 85).

Dengan adanya atau berlakunya asas kesalahan tersebut, tidak semua atau belum tentu semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Adapun unsur dari kesalahan itu sendiri selain kemampuan bertanggungjawab yaitu unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa/alpa*), serta unsur tidak ada alasan pemaaf.

Unsur-unsur kesalahan tersebut dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

#### 1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat di pidana. Kemampuan bertanggung jawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno (1993: 165), dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak (Moeljatno, 1993: 165-166).

Berdasarkan undang-undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab, misalnya masih di bawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, pembebanan terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka undang-undang memaafkan pelaku sehingga ia terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Beberapa jenis penyakit jiwa yang membuat seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab untuk sebagian dalam ilmu kedokteran jiwa antara lain yaitu:

- a. *Kleptomanie* adalah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya di larang,
- b. *Pyromanie* adalah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.

Seseorang yang menderita penyakit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang berhubungan dengan penyakitnya. Jika ia melakukan perbuatan pidana yang

tidak ada hubungannya dengan penyakitnya maka ia dapat dipidana. Sedangkan dalam hal lain yaitu seseorang kurang mampu bertanggung jawab atau memiliki kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab, faktor tersebut digunakan untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Cara menentukan kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab ini dinyatakan oleh psikiater berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

## 2. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa/Alpa*)

Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Pengertian kesengajaan (*dolus/opzet*) dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”.

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) yaitu:

### a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

### b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) memiliki 3 (tiga) bentuk corak batin yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*).

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.

Kelalaian (*culpa/alpa*), meskipun pada umumnya setiap kejahatan diperlukan unsur kesengajaan untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana, walaupun unsur kesengajaan tidak terpenuhi dan yang terpenuhi adalah unsur kelalaian/kealpaan juga dapat dipidana. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu:

“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang di pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal lain yang mengatur hal yang sama antara lain Pasal 188, Pasal 360, dan Pasal 409 KUHP. Adapun alasan pembentuk undang-undang mengancam pidana perbuatan yang mengandung unsur kealpaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yaitu:

“ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan perhatian, sikap sembrono (teledor), pendek kata terhadap kealpaan yang menyebabkan keadaan tersebut”.

Menurut Van Hamel (dalam Moeljatno, 1993: 201), kealpaan mengandung dua syarat yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Keterangan resmi dari pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”. (Teguh Prasetyo, 2011: 106-107)

### 3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni (1) atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (2) atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat (Adami Chazawi, 2007: 18).

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan (Tri Andrisman, 2009: 113).

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. (Teguh Prasetyo, 2011: 126-127)

Dalam kesalahan tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

### **F. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung**

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-

undang. Ketentuan mengenai Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Tinggi Negara dan sekaligus juga Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan.

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus peninjauan kembali, yang hanya dapat diajukan satu kali saja, pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengkaji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Di samping itu Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan meliputi jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, pekerjaan penasehat hukum dan notaris

sepanjang yang menyangkut peradilan dan pemberian peringatan, tegoran dan petunjuk yang diperlukan.

Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan, Jaksa Agung dan pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana. Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab III Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 20 ayat (1) dikatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam empat lingkungan peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Di lingkungan peradilan militer terbagi kedalam tiga tingkatan, yakni Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA). Ketiga lembaga pengadilan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berada dalam satu hierarki vertical, artinya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang mana pelakunya merupakan seorang anggota TNI/ militer, pertama kali pemeriksaan dilakukan di pengadilan militer. Kemudian jika terdapat permohonan banding, diteruskan ke pengadilan militer tinggi, dan berakhir pada pemeriksaan di Mahkamah Agung jika perkara itu dimohonkan kasasi (Rusli Muhammad, 2006 : 83).

